

TIM REFORMASI BIROKRASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2017 diatur tentang:

Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, 1. menetapkan Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, 2. Tim Kerja Verifikasi Partai Politik bertugas selama 3 (tiga) bulan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. Melaksanakan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis peraturan, petunjuk teknis, SOP dan Sistem Aplikasi Verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik dengan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, b. Menetapkan petugas operator Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik, c. Melakukan rekrutmen lapangan untuk sesus keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengansyarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU terkait verifikasi Partai Politik, d. Melaksanakan kegiatan penelitian administrasi, e. Melaksanakan verifikasi faktual Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2017.
- Lampiran 1 (satu) halaman.